BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Selama kurang lebih 1 (satu) bulan terhitung sejak 26 Juli 2010 – 26 Agustus 2010 penulis melaksanakan kerja praktek di KPP Pratama Bandung Majalaya dan penulis ditempatkan di bagian Pengolaha Data dan Informasi (PDI). Dalam menjalankan Kerja Praktek diharapkan penulis dapat membantu dan mendukung proses perusahaan.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Kegiatan–kegiatan yang dilakukan selama melaksanakan Kerja Praktek di KPP Pratama Bandung Majalaya adalah membantu kegiatan dari karyawan.

Adapun kegiatan rutin yang dilakukan selama mengikuti Kerja Praktek adalah sebagai berikut:

1. merekam SPT,
2. Pajak Pertambahan niali (PPN), dan
3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

3.3. Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.3.1. Prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21

   Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap adalah Penghasilan Kena Pajak.

2. Menghitung Penghasilan Kena Pajak

   Penghasilan Kena Pajak bagi pegawai tetap adalah sebesar penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

   Besarnya penghasilan neto bagi pegawai tetap yang dipotong PPh Pasal 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan :

   a. Biaya jabatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-250/PMK. 03/2008, besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan ditetapkan sebesar 5% dari Penghasilan Bruto, setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan.

   b. Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pensiunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ditetapkan sebesar 5% (lima persen)

dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun atau Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan.

Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

3. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah bagi:

a. Wajib Pajak : Rp 15.840.000,-
b. Tambahan status kawin : Rp 1.320.000,-
c. Istri Bekerja : Rp 15.840.000,-
d. Tambahan tanggungan : Rp 1.320.000,- (Maksimal 3)

Besarnya PTKP bagi karyawati berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Bagi karyawati kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri;
b. Bagi karyawati tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Dalam hal karyawati kawin dapat menunjukan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP

untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

4. Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21

   a. Untuk perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap masa pajak, tarif diterapkan atas perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:

      Atas penghasilan yang bersifat teratur :

= Jumlah Penghasilan Teratur Sebulan x 12

      Atas tambahan penghasilan yang bersifat tidak teratur :

= (Penghasilan Teratur Sebulan x 12) + Penghasilan Tidak Teratur

   b. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk setiap masa pajak adalah:

      Atas penghasilan yang bersifat teratur :

= PPh Terutang atas Jumlah Penghasilan Teratur

      Atas tambahan penghasilan yang bersifat tidak teratur :

= (PPh Terutang Penghasilan Tidak Teratur - PPh Terutang Penghasilan Teratur)

   c. Tarif PPh Pasal 21 bagi yang tidak mempunyai NPWP

Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong tersebut adalah sebesar 120 % (seratus dua puluh persen) dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Pemotongan PPh Pasal 21 tersebut hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final. Penerima penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi, mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak, PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

d. Saat Terutang PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 terutang bagi Penerima Penghasilan pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan. PPh Pasal 21 terutang bagi Pemotong PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 untuk setiap masa pajak. Saat terutang untuk setiap masa pajak sebagaimana dimaksud tersebut adalah akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

- **Rincian Perhitungan PPh pasal 21**

a. Penghasilan Bruto

1. Gaji sebulan	xxx	
2. Tunjangan PPh	xxx	
3. Tunjangan dan honorium lainnya	xxx	
4. Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja	xxx	
5. Penerimaan dalam bentuk natural yang yang di Kenakanpemotongan PPh pasal 21	xxx	
6. Jumlah penghasilan Bruto		xxx

b. Pengurangan

7. Biaya Jabatan (5% X penghasilan bruto)	xxx	
8. Iuran Pensiun atau Iuran THT/JHT	xxx	
9. Jumlah pengurangan		xxx

c. Pengurangan PPh Pasal 21

10. Penghailan Neto sebulan (6-9)	xxx	
11. Penghasilan neto setahun (10 X 12 bln)	xxx	
12. Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)	(xxx)	
13. Penghasilan Kena pajak setahun (11-12)	xxx	
14. PPh Pasal 21 terutang (13 X tariff psl 17)	xxx	
15. PPh Pasal 21 yang di potong sebulan (14 : 12)	xxx	

- **Contoh Perhitungan PPh Pasal 21**

  Pegawai Tetap Penerima Penghasilan Bulanan

  Gaji Bulanan

  Indra adalah seorang pegawai pada perusahaan PT. FITZGER, menikah tanpa anak NPWP 04.131.122.0002.000, memperoleh gaji sebulan sebesar Rp 2.000.000. PT. FITZGER mengikuti program jamsostek, premi jaminan kecelakaan kerja dan Premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,5% dan 0,3% dari gaji. PT. FITZGER menanggung iuran jaminan hari tuasetiap bulan sebesar 3,7% dari gaji sedangkan indra membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT. FITZGER juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT. FITZGER menmbayar iuran pensiun untuk Indra ke dana pensiunyang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp 100.000, sedangkan Indra membayar sendiri Iuran pensiun sebesar Rp 50.000.

  Perhitungan PPh Pasal 21

Gaji bulanan	Rp	2000.000
Premi Jaminan Kecelakaan	Rp	10.000
Premi Jaminan Kematian	Rp	6.000
Penghasilan Bruto	Rp	2.016.000

  Pengurangan

1.	Biaya Jabatan		
	5% X 2.016.000	Rp 100.000	
2.	Iuran pensiun	Rp 50.000	
3.	Iuran jaminan hari tua	Rp 40.000	
			(Rp 190.000)
	Penghasilan Neto sebulan		Rp 1.826.000
	Penghasilan Neto Setahun		
	12 X 1.825.000		Rp 21.912.000
	PTKP		
	Untuk WP Sendiri	Rp 15.480.000	
	Tambahan WP Kawin	Rp 1.320.000	
			Rp 17.000.000
	Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp 4.752.000
	PPh Pasal 21 Terutang		
	5% X 4.752.000	Rp 237.600	
	PPh Pasal 21 Sebulan		
	237.600 : 12	Rp 19.800	